



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1095 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN BLOK B DAN BLOK C UNTUK  
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA  
PT AVE INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa PT AVE Indonesia mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok B dan Blok C untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor);
  - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Walikota Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2014 Nomor 505/-1.795.13 dan hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT AVE Indonesia tanggal 4 Desember 2013 Nomor 14/IBC.AVE/XII/13 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1721/-1.795.13 tanggal 4 Mei 2015, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok B dan Blok C untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT AVE Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN BLOK B DAN BLOK C UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT AVE INDONESIA.
- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok B dan Blok C di Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) kepada PT AVE Indonesia.
- KEDUA** : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan Nomor 11.09.00.50.04.01.02.2006  
03.11.01.01.01.0001
- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang;

f

- b. Nilai uang sewa adalah sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah) per tahun dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun Pertama (periode 2015 - 2016) sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah);
  - Tahun Kedua (periode 2016 - 2017) sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah);
  - Tahun Ketiga (periode 2017 - 2018) sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah);
  - Tahun Keempat (periode 2018 - 2019) sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah); dan
  - Tahun Kelima (periode 2019 - 2020) sebesar Rp 214.824.014,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Bangunan) paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. PT AVE Indonesia dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT AVE Indonesia wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor).

## KEEMPAT

- : Pelaksanaan penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT AVE Indonesia.

## KELIMA

- : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT AVE Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT AVE Indonesia.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT AVE Indonesia